

**PEMENUHAN NAFKAH 'IDDAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PA PEKANBARU 1417/PDT.G/ 2021/PA.PBR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN
SKRIPSI**

**OLEH:
ANGGI NATAMA
18103050026**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PEMBIMBING:
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H.**
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perceraian menimbulkan akibat terhadap hubungan antara suami dan mantan istri salah satunya adalah mendapatkan hak dan kewajiban Nafkah 'Iddah. Masalah pelaksanaan nafkah 'iddah sering sekali menjadi problem yang sangat sering terjadi dan sangat penting di dalam sengketa rumah tangga. Karena di dalam realitanya dari pihak suami yang lalai bahkan enggan untuk memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya dari pihak mantan istri yang sering dirugikan. Sehingga ketika mantan istri mengajukan gugatan perceraian akibat sumpah pernikahan yang dilakukan suami menimbulkan banyak kerugian dan ketidakadilan bagi mantan istri. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat dari perspektif Masalah Mursalah yang menjelaskan pertimbangan hakim dan kemaslahatan yang didapatkan dari mantan istri terhadap cerai gugat yang dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi terhadap data putusan PA Pekanbaru. Penelitian ini mengambil sampel data diperoleh langsung berupa putusan Pengadilan yang ditanyakan kepada responden berupa wawancara, observasi secara langsung di PA Pekanbaru dan Responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Putusan nafkah 'iddah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *normatif-kualitatif*. Penelitian *normatif-kualitatif* ini bersifat menguji hukum positif yang berlaku dengan mengumpulkan data dan memeriksa bukti empiris untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah yang mendasari pertimbangan hukum terhadap pembebanan nafkah 'Iddah yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang hak nafkah iddah cerai gugat tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana untuk melindungi hak perempuan. Selama mantan istri tidak nusyuz kepada suami maka hakim dapat mempertimbangkan akan hak nafkah iddah nya. Pada saat mengajukan gugatan perceraian seharusnya menurut hukum islam pihak mantan istri mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, namun nyata nya tidak diberikan oleh majelis hakim. Sehingga tidak dibebankan nya nafkah iddah karena banyak pertimbangan hal majelis hakim yang mendasari dari sisi keadilan dan kemaslahatan terhadap mantan istri dengan memberikan perlindungan yang nyata dan terhadap nafkah 'iddah yang belum nyata bisa di eksekusi karena suami tidak tahu dimana keberadaannya maka hal tersebut menurut Majelis Hakim lebih mengutamakan putusan perceraian. Karena di dalamnya mengandung nilai kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Kata kunci : Nafkah, Iddah, Pengadilan Agama Pekanbaru

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anggi Natana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggi Natama
NIM : 18103050026
Judul : "Pemenuhan Nafkah 'Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Pekanbaru No. 1417/PDT.G/ 2021/PA.PBR)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1443 H

13 Maret 2022 M

Pembimbing,



Ahmad Syaifuddin Anwar S.H., M.H
NIP. 19891207 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Natama
Nim : 18103050026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Pemenuhan Nafkah 'Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Pekanbaru No.1417/PDT.G/2021/PA.PBR)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan,


Anggi Natama
NIM: 18103050026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-977/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN NAFKAH 'IDDAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PA PEKANBARU 1417/PDT.G/2021/PA.PBR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI NATAMA HRP
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050026
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e74521b2b01



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6faa846cea



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e726dc41eb8



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e81d8f20045

MOTTO

“JALAN YANG JAUH JANGAN LUPA PULANG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini saya persembahkan untuk mama tercinta Nurmawati dan bapak tersayang Kadirun Harahap, terimakasih telah selalu memberikan motivasi melalui support dan doa yang selalu terucap. Terimakasih atas semua pengorbanan dan rasa kepercayaan yang telah diberikan hingga saat ini.

Teruntuk saudara-saudaraku tersayang, Abangku Benni, Nanda, Sadi, terima kasih karena telah hadir melengkapi keluarga kecil kita. Menjadi penghibur dan tertawa bersama di dalam waktu suka dan duka.

Teruntuk Nadia terimakasih sudah memberikan semangat dan doa di setiap harinya. Teruntuk teman-teman seperantauan Pekanbaru yang studi bersama di Kota Jogja.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang sangat luar biasa, terimakasih telah bersama menjalani masa kuliah bersama, terimakasih karena telah memebentuk momen belajar bersama yang bisa menjadi kisah yang menyenangkan.

Terkhusus untuk Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	namzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

--- َ --- فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
--- ِ --- ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I żukira
--- ُ --- يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآءَ ، أَمَا بَعْدُ

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat Iman, Ihsan, Islam serta nikmat sehat juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga untuk senantiasa terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang semoga di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/2021/PA.PBR)." Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar S.H., M.H selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis ayah Kadirun Harahap dan ibu Nurmawati, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
8. Kepada Empat Saudara yang berharga Abang Beni, Abang Nanda, Abang Rusyadi, yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	2
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	2
KATA PENGANTAR.....	7
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II.....	26
TINJAUAN PEMENUHAN NAFKAH ‘IDDAH.....	26
A. Nafkah ‘Iddah	26
1. Pengertian Nafkah ‘iddah.....	26
2. Dasar Hukum ‘Iddah.....	31
3. Macam-Macam ‘iddah	35
4. Kadar Nafkah ‘iddah.....	39
5. Hikmah di Syariatkan ‘iddah	41
BAB III.....	45
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN NO. 1417/PDT.G/2021/PA.Pbr	45
A. Profil Singkat Pengadilan Agama	45
B. Deskripsi Putusan Perkara No.1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr	47
1. Gambaran Umum.....	47
BAB IV.....	53
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM NAFKAH ‘IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	53
A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Nomor 1417/PDT.G/ 2021/PA	53
B. Pemenuhan Hak Mantan istri Pasca Perceraian Menurut Perspektif Masalah Mursalah	60

BAB V	74
PENUTUP	74
A. SIMPULAN	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	81
PEDOMAN WAWANCARA.....	86
FOTO PROSES WAWANCARA.....	89
Curriculum Vitae.....	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam segala aspek di kehidupannya karena hakikatnya manusia ingin hidup berdampingan dengan orang lain. Pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan¹. Pernikahan yang dimaksud adalah Suatu ikatan lahir dan batin antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda dengan tujuan untuk hidup bersama menjalani hubungan rumah tangga. Pernikahan juga memiliki konsekuensi, oleh karena itu aturan dan prosedur yang berguna untuk menghindari suatu kemungkinan negatif yang merugikan dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami-mantan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai peran menafkahi, membimbing dan mendidik keluarganya. Suami-mantan istri wajib untuk menjalin hubungan yang harmonis, saling mencintai dan saling memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila terjadi perselisihan diantara suami dan mantan istri yang mengharuskan keduanya tidak bisa untuk bersama lagi dan harus melakukan perceraian sehingga menimbulkan akibat hukum di dalam perceraian seperti persoalan masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak dan pembayaran

¹ An-Najm (53): 45. Lihat juga Az-Zariyat (51): 49.

nafkah. Salah satu dampak psikis terhadap mantan istri yang tidak diberikan nafkah iddah nya diantaranya pihak harus menanggung kehidupannya sendiri.

Masalah pemenuhan nafkah 'iddah sering sekali menjadi problem yang sangat sering terjadi dan sangat penting di dalam sengketa rumah tangga. Karena di dalam realitanya dari pihak suami yang lalai bahkan enggan untuk memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya dari pihak mantan istri yang sering dirugikan. Kasus yang sangat sering terjadi di tempat penelitian ini yaitu Pengadilan Agama adalah penelantaran dan penggantungan nafkah setelah terjadinya perceraian, sehingga hak yang seharusnya menjadi hak yang wajib menjadi terabaikan.

Suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah 'iddah maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau menjadi tidak terurus karena ibunya yang sibuk mencari uang untuk penghidupan anaknya. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak mantan istri dan anak pada masa 'iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal nafkah uang atau papan pada mantan istri dan anaknya.

Tanggung jawab suami bukan hanya ketika seorang perempuan itu masih menjadi isterinya yang sah, melainkan kewajiban untuk memberikan

nafkah juga pada saat perceraian.² Karena pada hakekatnya ucapan cerai itu berlaku ketika setelah habis masa 'iddahnya.³ Ketika suami mengucapkan talak kepada mantan istrinya di persidangan, pada saat itu juga mantan istrinya mulai ber'iddah. Namun mantan istri tersebut harus menunggu waktu selama tiga bulan untuk kepastian akan statusnya. Selama masa 'iddah tersebut mantan istri menunggu untuk tidak menikah dengan yang lain nya, dan juga mantan suami memiliki hak untuk memilih kembali kepada mantan istrinya atau ingin tetap memutuskan ikatan perkawinan.

Problematika terhadap pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian yang sering terjadi namun banyak mantan istri tidak mengetahui hak yang di dapatkan setelah perceraian itu terjadi. Problematika ini sangat sering terjadi pada Gugatan perceraian yang diajukan oleh mantan istri di Pengadilan, ditambah dengan nya mantan istri hanya merelakan hak nya begitu saja membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika tersebut. Problematika ini terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sehingga penulis mengambil permasalahan untuk dijadikan penelitian skripsi.

Permasalahan yang sering terjadi adalah terhadap yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya maka dalam hal ini menurut pertimbangan hukum islam dan positif di Indonesia maka berhak atas mantan istri

² Abdurrahman, *Shari'ah Islamic The Islamic Law*, Alih Bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.124.

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), h. 83.

tersebut untuk hak iddah, selama mantan istri tersebut tidak terbukti tidak *nuzyuz*. Masih banyak nya keputusan yang merugikan pihak mantan istri tidak mendapatkan haknya dikarenakan suami yang tidak mau datang ke pengadilan.

Ketika mantan istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan putusan talak satu ba'in shugra yang mana talak ini berakibat hukum talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh rujuk jika dengan akad nikah yang baru walaupun mantan istri masih dalam masa iddah dan berakibat hukum bahwa mantan istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.

Perkara cerai terhadap suami yang tidak memberikan nafkah mantan istri tercatat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdampak besar pada perlindungan Hakim yang harus diberikan kepada isteri yang ditinggalkan, karena dalam Undang-Undang tidak dicantumkan berapa besar bagian yang harus dibayar suami untuk nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun isteri tidak melakukan tuntutan maka hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* (hak karena jabatan) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan isteri pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur secara eksplisit terhadap nafkah mantan istri yang suaminya tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak hadir di dalam persidangan sehingga mantan istri membiarkan haknya begitu saja karena sudah tidak ada keinginan lagi untuk meminta haknya lagi

dipersidangan dan hanya menginginkan perceraian saja.

Perkara cerai gugat oleh mantan mantan istri di Pengadilan Agama harus berdampak besar terhadap keadilan yang diberikan kepada pihak mantan istri. Karena dalam Undang-Undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah iddah kepada mantan mantan istri nya. Sehingga pada Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru No. 1417/PDT.G/ 2021/PA.PBR bahwa. Kasus ini terjadi di daerah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2021. Tergugat (J) telah melakukan tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama lebih dari (3) bulan berturut-turut dann Tergugat tidak memperdulikan lebih dari enam bulan dari tanggal 1 mei 2018.

Mantan istri dengan Mantan Suami telah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan perbuatan suami tersebut yang meninggalkan mantan istrinya tanpa pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan nya. Sehingga berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 c, pengadilan dalam kasus-kasus perceraian tertentu dapat menentukan wujud dari mata' berupa sejumlah uang yang dapat menjadi biaya hidup bagi isteri sehabis masa 'iddahnya untuk waktu tertentu. Ketentuan mengenai penafkahan sendiri sebenarnya telah di atur dalam ranah keperdataan, hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dimana kewajiban memberikan nafkah adalah suami yang juga sebagai kepala dalam rumah tangga. Sehingga kenyataan yang

terjadi bahwa pihak mantan istri tidak menuntut hak dan nafkah 'iddah kepada suaminya dan menimbulkan tidak mendapatkan apa apa dari pihak suami.

Namun dengan kenyataan yang diuraikan diatas pemberian nafkah iddah tidak dilaksanakan dengan semestinya. terhadap suami yang tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istri nya baik saat di dalam pernikahan dan ketika sudah tidak menjadi mantan istri lagi. Maka Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan nafkah setelah perceraian di PA Kota Pekanbaru menjadi suatu problematis, baik secara normatif maupun secara masalah mursalah. Oleh sebab itu sangat penting dan menarik untuk diteliti bagaimana dan sejauh apa pratiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoba menganalisa dengan melakukan penelitian di PA Kota Pekanbaru. Untuk dijadikan sebagai pembahasan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah ‘Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/2021/PA.PBR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum terhadap putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Mantan istri Pasca Perceraian terhadap Putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr menurut Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum islam dan positif terhadap putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian terhadap Putusan PA PEKANBARU 1417/Pdt.G/2021/PA.Pbr menurut perspektif Maslahah Mursalah

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah ada, peneliti menemukan beberapa hasil karya tulis atau penelitian yang berkaitan dengan Pemenuhan Nafkah 'Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan PA Pekanbaru 1417/PDT.G/2021/PA.PBR)". Yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Riza Fauzan Anshari, " Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian".⁴ Jurnal ini memfokuskan pada kedudukan hutang nafkah perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum adanya regulasi ataupun aturan terhadap hutang nafkah atau pembebanan hutang yang terjadi setelah perceraian sehingga menyebabkan titik berat kepada mantan istri yang

⁴ Anshari Riza Fauzan, "Hutang Nafkah Dakam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian" Jurnal Badamai Hukum Vol.3, Maret 2018.

menanggung beban tersebut. Oleh karena itu penyelesaian hutang nafkah menurut Perundang-Undangan dapat diselesaikan tidak dengan waktu yang lama dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan bagi mantan suami, mantan mantan istri dan anak anaknya.

Kedua, Muhammad Wahid dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2015 dengan judul “ Tanggung Jawab Mantan Suami Terhadap Utang Mantan istri”.⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban hutang bersama untuk kepentingan pribadi yang dilakukan saat masih berstatus menjadi suami mantan istri akibatnya harus ditanggung secara bersama. Namun beda halnya dengan hutang yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan kedua pihak, maka tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh salah satu pihak dan tidak bisa menggunakan harta bersama untuk pelunasannya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka pendekatan Yuridis.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Martin Saragih dkk dengan judul “ PertanggungJawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”.⁶ Penelitian ini bersifat pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan Dalam UUP dan KUH Perdata bahwa hutang bersama untuk memenuhi nafkah keluarga dalam pertanggung jawabannya adalah secara bersama oleh suami-mantan istri. Namun jika hutang secara pribadi juga dapat dibebankan kepada persatuan harta bersama, jika harta

⁵ Muh Wahid, “*Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Mantan istri*” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, November 2015.

⁶ Julius Martin Saragih, Yunanto, Herni Widanarti, “*Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*”. *Jurnal* Vol.6 No.1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.

pribadi tidak dapat mencukupi dalam pelunasannya, dengan demikian suami maupun mantan istri dituntut untuk membayar separuh dari hutang tersebut.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Andyani dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah ‘iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)”.⁷ Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) dan penelitian ini bersifat *deskriptif* (menggambarkan). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pemberian nafkah ‘iddah kepada mantan istri karena pada kenyataannya hanya beberapa orang saja yang membayarkan nafkah kepada mantan istrinya karena banyak faktor yang menyebabkan mantan suami tersebut tidak membayarkannya dan juga implementasi Hukum Islam tentang pemberian nafkah ‘iddah di desa Kalijaga Lombok Timur .

Kelima, Skripsi Taufiq Hidayat dengan judul “ Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”.⁸ Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan *kualitatif* menggunakan analisis deskriptif. Jurnal ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengabaian

⁷ Hamdini Selli, Sudiatmaka Ketut, Andyani Ni Ketut Sari, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah ‘iddah Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)”. *Jurnal* Vol.4 No.2 Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

⁸ Taufiq Hidayat, “Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Agustus 2020.

nafkah diantaranya kurangnya pemahaman terhadap agama, kurangnya rasa tanggung jawab, ekonomi, tidak adanya keserasian antara suami dan mantan istri, kejenuhan antara suami mantan istri. Semua kewajiban yang tidak dapat dilakukan oleh suami setelah terjadinya perceraian karena tidak mampu, tidak membuat menjadi berutang nafkah. Apabila suami tersebut mampu memberi nafkah dan berkecukupan secara ekonomi maka hakim berhak menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan selama masa pengabaian nafkah tersebut. Beda halnya dengan mantan istri yang merelakan hutang nafkah tersebut tidak ditunaikan oleh suaminya, maka suaminya dibebaskan dari hutang tersebut.

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	“Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian.”	Studi kasus yang belum rinci terhadap tempatnya, sedangkan peneliti berfokus di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.	Pembahasan yang sama membahas pengaturan nafkah suami dalam perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2.	“Tanggung Jawab Mantan Suami Terhadap Utang Mantan istri”	Pembahasan lebih fokus kepada pertanggung jawaban utang setelah terjadinya perceraian sedangkan penulis lebih fokus pada pemenuhan dan pertimbangan hukum iddah ditinjau dari perspektif hukum dana masalah mursalah	Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama dan melalui proses wawancara langsung.
3.	“Pertanggung Jawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”	Pembahasan lebih fokus kepada pertanggung jawaban terhadap hutang perkawinan sedangkan penulis lebih fokus pada hak yang seharusnya di dapatkan mantan istri ketika pasca perceraian dari perspektif masalah mursalah.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.
4.	“Pelaksanaan Pemberian Nafkah ‘iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum	Pembahasan lebih fokus kepada putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian

	Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)”	memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau mantan istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istr sedangkan penulis lebih luas cakupan terhadap perundang-undangan yang mengatur di dalamnya tidak hanya pada satu pasal saja.	yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.
5.	“Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”	Penelitian ini membahas bagaimana faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proeses perceraian sedangkan penulis menganalisis bukan hanya faktor akan tetapi kemaslahatan yang di dapatkan ketika diberikan nya nafkah iddah .	Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan <i>kualitatif</i> menggunakan analisis deskriptif.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritik Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam Ditinjau dari segi istilah adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁹ Sedangkan menurut bahasa terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yaitu hukum adalah ketetapan dan kata islam dari kata kerja “ *Salima* ” yang berarti kedamaia, kesejahteraan, keselamatan dan

⁹ Eva Iriyani, “*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*”, (Jurnal Universitas Batang Hari Jambi : Vol.17 No.2 Tahun 2017), h.24

penyerahan diri pada kepatuhan.¹⁰ Juga berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT, yang mana agama islam tidak mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah saja akan tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist.¹¹

Menurut Amir Syarifuddin hukum islam adalah seperangkat aturan wahyu Allah dan Sunna Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakin berlaku mengikat semua umat islam.¹² Sedangkan sumber hukum islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ar-Ra'yu (penalaran).¹³ Dalam Garis besarnya, sumber hukum dibagi menjadi dua :

- a. Sumber Naqli, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat
- b. Sumber Aqly, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istislah/muslahat-muslahah.

Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani dan jasmani, individual, sosial. Kemaslahatan ini juga tidak hanya di dunia saja melainkan juga untuk kehidupan kekal di akhirat.¹⁴ Tujuan hukum islam

¹⁰ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.21.

¹¹ Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), h.25.

¹² Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014),

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h 24

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

juga jika dilihat dari segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah :

- a. untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.
- b. tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah

tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.¹⁵

- d. Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah.¹⁶

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁷ Selanjutnya dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁸

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan

¹⁵ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6-7

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016). h.14

¹⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h 56

¹⁸ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023, pukul 19.44 wib.

bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁹

Sumber hukum positif diklasifikasi menjadi dua bentuk hukum yaitu sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum formil adalah : Undang-Undang ,adat dan kebiasaan,traktat,yurisprudensi,doktrina. Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah perasaan hukum seseorang atau pendapat umum,agama,kebiasaan.

Tujuan hukum Positif untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

¹⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 39

- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali huungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.²⁰

Sehingga terdapat 2 konsep perbandingan hukum, yaitu hukum islam dan hukum positif :

a. Hukum Islam

Hukum ini bersifat syariah yang sumbernya berasal dari Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan universal. Hukum islam ini meletakkan hukum sebagai kesatuan stabilitas dan dinamika manusia yang menyangkut kehidupan di dunia dan akhirat baik dalam keadaan normal maupun darurat. Hukum Islam ini

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

bukan mengacu pada kehidupan dunia saja melainkan lebih kepada kehidupan akhirat kelak.

b. Hukum Positif

Hukum ini merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari kesepakatan dan musyawarah yang diproses secara otonom, logisrasional dan teratur. Kajian nya menyangkut *legal theory* dan *legal doctrine* yang aturanya dipositifkan dan dikodifikasi oleh legislatif secara sistematis sehingga melahirkan suatu tantangan hukum di masyarakat.

2. Kerangka Teoritik Masalah Mursalah

Ditinjau dari segi etimologis, kata Masalahah (المصلحة) dari kata soluhayaslaha-sulhan-maslahah (مصلحة-صلحا-يصلح-صلح), bermakna berguna, cocok, baik, dan selaras. Adapun kata Masalahah (المصلحة) pada penggunaannya sering ditukar dengan (الاستصلاح).²¹ Sedangkan dari segi istilah, Al-Ghazali mendefinisikan Ke Maslahatan sebagai istilah mengenai menolak mudharat (bahaya) dan mendatangkan banyak manfaat, namun hakikat dari Maṣlaḥah adalah memelihara untuk syara' (dalam menetapkan hukum). Adapun tujuan syara' pada suatu penetapan hukum meliputi lima hal, yakni harta, akal, agama, keturunan, serta jiwa.²²

Sedangkan Mursalah berasal dari kata “arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan” yang berarti terlepas, melepaskan, mengutus.

²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h.161.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 346

Berdasarkan secara etimologi maka berarti Masalah Muslahah adalah yang umum atau mutlak, masalah yang tidak memiliki hukum syara' untuk melaksanakannya, serta tidak ada dalil syara' yang bisa menjelaskan adanya kemaslahatan itu.²³ Sedangkan Menurut Muhammad Abu Zahra definisi Mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya.²⁴ Ditinjau dari terminologi *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum. Tujuan *Maslahah Mursalah* itu sendiri adalah kemaslahatan dengan memelihara dari kemudhoratan dan menjaga kemanfaatannya,

Untuk menjaga kemurnian dari metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum islam maka harus sesuai dengan apa yang terkandung di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Landasan hukum dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari ayat Al-Qur'an maupun al-Sunnah seperti pada ayat berikut:

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله²⁵

Sedangkan dari Nash al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* yaitu Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majah :

²³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) h. 171-172

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

²⁵ Surat Al-Baqarah (2): 220

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن

ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار²⁶

Maslahah dari segi tingkatannya, dilihat dari segi kualitas dan kemaslahatannya para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga yaitu :²⁷

- a. Al-Maslahah al- Daruriyah (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Al-Maslahah al- Hajjiyah (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah al-daruriyah), namun juga diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesusahan apabila tidak terpenuhi maka menimbulkan kerusakan.
- c. Al- Maslahah al-Tahsiniyah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan, karena tidak begitu membutuhkan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup.

Maslahah Mursalah dipergunakan sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dalam memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan menjadi pintu pembentukan hukum syariat yang melenceng yang mengikuti hawa nafsu manusia. Maka ada beberapa syarat batasan-batasan menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan, agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu serta dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau mudharat.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan masalah yang bersifat perorangan, agar dapat direalisasikan untuk pembentukan suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.

²⁶ Abi Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2,(Bairut : Dar al-Fir, tt.), h. 784.

²⁷ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" (Jurnal Hukum Ekonomi Islam : 2018), h.117.

- d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan dari kesulitan.²⁸

Ahli Ulama yang menggunakan metode *maslahah mursalah* menetapkan batas terhadap penggunaannya, yaitu hanya pada masalah diluar ibadah seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah tidak dapat dipergunakan dengan keseluruhan karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruknya suatu masalah sedangkan akal sendiri tidak bisa untuk dikaitkan dengan masalahh ibadah. Terdapat perbedaan waktu dan lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum syara' sebagaimana firman Allah Swt :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁹

Dalam hal ini Ahmad Mustafa al-Maghiri di dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat diatas bahwa “ sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia tersebut dapat berbeda karena perbedaan waktu dan lingkungan. Jika suatu hukum memabg harus diundangkan dan dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian hukum itu tidak ada lagi, maka Tindakan yang bijaksana untuk menghapuskan hukum itu dan menggantinya dengan hukum lain yang sesuai dengan waktu dan lingkungan terakhir.³⁰

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al- Fiqh* (Maktabah Da'wah al-Islamiyah,1990) h.13

²⁹ Surat Al-Baqarah (2): 106.

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maghiri, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut : Dar- al-Fikr, Juz 1) h.187

Syariat adalah bentuk keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada manusia maka semuanya tidak termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan di dalamnya segala bentuk dalil. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan metode ini sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum islam dan merupakan hal yang disepakati sebagai metode alternatif dalam perkembangan pada di dalam hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi terhadap data putusan PA Pekanbaru. Data yang diperoleh dengan konfirmasi di wawancara secara langsung lalu untuk ditarik kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kasus dan *deskriptif analisis*. Maksudnya sifat penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.³¹

3. Subjek dan Objek Penelitian

³¹ Sumadi Suryabrata, Ph. D., *Metode Penelitian*, (Jakarta : CV, Rajawali,1998), h.. 43.

- a. Subjek penelitian merupakan sasaran Informan yang diteliti untuk mendapatkan data mengenai Pemenuhan Nafkah 'Iddah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Adapun sasaran subjek penelitian sebagai berikut :

- Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru : Drs. M. Taufik, M.H

- Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru : Drs. Zulkifli, S.H

- b. Objek Penelitian :

Objek penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Alasan memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari riset yang dilakukan bahwa banyaknya perkara nafkah 'Iddah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada Tahun 2021-2022.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung berupa putusan Pengadilan yang ditanyakan kepada responden berupa wawancara, observasi secara langsung di PA Pekanbaru dan Responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Putusan nafkah 'iddah di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa diantaranya Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, buku-buku,

skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan dapat untuk dipertanggung jawabkan. Peneliti menggunakan metode Interview, metode ini untuk mendapatkan hasil dari wawancara nafkah 'iddah perkawinan setelah terjadinya perceraian.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis *normatif-kualitatif*. Disebut normatif karena penelitian ini berasal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³² Penelitian kualitatif ini bersifat menguji hukum positif yang berlaku dengan mengumpulkan data dan memeriksa bukti empiris untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan susunan pembahasan dalam penelitian ini

³² Ronny Hanitjo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hl.98,116.

mulai dari bagian awal, isi dan akhir. Untuk menjelaskan rentetan yang akan ditulis, penulis menggunakan sistematika pembahasan :

Bab *pertama* berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu manfaat yang dilakukan peneliti baik dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada telaah pustaka yaitu menjelaskan penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti, kerangka teoritik yaitu gambaran atau kesimpulan dari masalah yang sudah ditentukan, metode penelitian yaitu menjelaskan peneliti dalam mengumpulkan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yaitu untuk menjelaskan masing masing bab terkait apa saja yang akan dibahas.

Bab *kedua* berisi tentang pengertian nafkah, gambaran umum ketentuan hutang nafkah setelah terjadinya perceraian menurut Undang Undang, pertanggung jawaban nafkah setelah terjadinya perceraian, besaran nafkah yang harus dibayarkan kepada mantan istri dan gambaran umum tentang Sosiologi Hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan membahas tentang analisis praktik pelaksanaan nafkah 'iddah.

Bab *kempat* berisi tentang deskriptif analisis sesuai pendekatan Sosiologi Hukum Islam terhadap masalah nafkah 'iddah terhadap putusan PA Pekanbaru 1417/Ptd.G/2021/PA.Pbr pada tahun 2021.

Bab *kelima* berisi kesimpulan yang dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Uraian Pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan No.1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr Majelis Hakim tidak membebankan nafkah 'iddah kepada mantan istri dengan pertimbangan Ketidakpastian tergugat bersedia melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak berakibat bahwa putusan tersebut dianggap *illusoir* atau tidak bisa dilaksanakan. Karena tergugat tidak pernah mau untuk datang ke Persidangan. Sehingga hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* nya untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istri karena penetapan nya harus didasarkan pada kehadiran tergugat. Majelis Hakim melindungi bekas mantan istri tidak dengan memberi nafkah iddah saja, melainkan dengan mengabulkan proses perceraian dengan keputusan *verstek* merupakan salah satu proses keadilan dan perlindungan kepada mantan mantan istri. Karena dengan tidak dipenuhi kewajiban baik secara lahir dan batin selama pernikahan maka akan menimbulkan kesengsaraan kepada mantan istri.
2. Penerapan Maslahah Mursalah dalam Putusan No.1417/PDT.G/ 2021/PA.Pbr terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang benar benar mengedepankan kepentingan maslahat yang dibutuhkan dan menolak kemudharatan,dan

memiliki kepentingan yang nyata untuk permasalahan yang terjadi pada mantan mantan istri. Tidak dibebankan nya nafkah 'iddah bukan tidak memberikan kemaslahatan pada mantan mantan istri melainkan Majelis hakim namun sesuai dengan syarat *Maslahah Mursalah* yaitu : digunakan untuk kebutuhan yang darurat atau menghilangkan kesulitan. Sehingga dikabulkan perceraian merupakan ma nilai kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maslahat yang diberikan kepada mantan mantan istri. Pelanggaran sighat taklik yang dilakukan suami yang membuat mantan mantan istri tidak terlindunginya kemaslahatan dalam perkawinan, maka tujuan hakim menetapkan putusan adalah memberikan perlindungan yang nyata dan terhadap nafkah 'iddah yang belum nyata bisa di eksekusi karena suami tidak tahu dimana keberadaannya maka hal tersebut menurut Majelis Hakim lebih diutamakan. Karena di dalamnya mengandung nilai kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan kurangnya pemahaman mantan istri terhadap hak nya dimata hukum, dan tidak memasukkan kedalam tuntutan gugatan rekovensi perceraian. Sehingga pentingya kontrol dan mengingatkan kembali untuk pelaksanaan nafkah iddah kepada pihak mantan istri dan suami agar

terlaksana nya pemenuhan nafkah iddah.

2. Pengaturan nafkah iddah terhadap mantan istri yang telah ditinggalkan suami telah selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Mantan istri sebagai Penggugat dikarenakan suami yang tidak tahu dimana keberadaannya belum ada pengaturan yang rinci terhadap pengaturan tersebut. Adanya Sehingga banyak pihak mantan istri yang merelakan dan melepaskan hak nafkah iddah nya. Mantan suami seharusnya membayarkan kewajiban nya terhadap nafkah iddah karena itu berupa bentuk bantuan finansial terhadap mantan mantan istrinya pada saat masa ber'iddah.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/ Ulum Qur'an/ Tafsir.

Al-Qur'an Terjemahan.2015 Departemen Agama RI. Bandung: CV Daru sunnah

Ahmad Bin Syu'aib Abu 'Abd al -Rahman al-Nasa'i, Sunan Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi, (Halab: Maktabal-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986).

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Kelompok Buku Umum

Dr. H. Zuhri Abdussamad, S.I.K, M.Si, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Surakarta : CV Syakir Media Press,2021.

Dwi Narwoko – Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Pengantar & Terapan*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.

Muhammad Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*" Jakarta : Sinar Grafika,2013.

Ronny Hanitjo Soemitro "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Saleh al-Fauzan, "*Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa", Jakarta:Gema Insani, 2009.

Satria Effendi, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", Jakarta : Kencana, 2005.

Seri Pustaka Yustisia "*Kompilasi Hukum Islam*", Jakarta : Pustaka Widyatama,2006.

Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", Jakarta : CV Rajawali, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Wahbah Zuhail "*Fiqih Islam Wa Adillatubu*", Jakarta : Gema Insani, 2011.

d. Kelompok Skripsi/ Jurnal

- Asdian Taluje, “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* Vol.I No.4. 2013.
- Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah)”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 No.1
- Gede Yuliartha, “Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Bagi Pencari Keadilan”, *Jurnal Iiste*, Volume 69 tahun 2018.
- Julius Martin Saragih, Yunanto, Herni Widanarti, “Pertanggungjawaban Hutang- Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”. *Jurnal* Vol.6 No.1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Muh Wahid, “Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Mantan istri” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, November 2015.
- RA Miftahul Jannah, “ Pembagian Harta Bersana Suami Mantan istri Setelah Berakhirnya Perkawinan” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, Januari 2016.
- Rizan Fauzan Anshari, “Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perkawinan”, *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat* Vol.3 No.1 2018.
- Taufiq Hidayat, “Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian DiKecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar -Raniry, Agustustus 2020
- Taufiq Fathur, “Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Mantan istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat)” *Jurnal Al-Maslahah* Vol.10, April 2022.

e. Lain-lain

- Abdul Aziz Dahlan, et. al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1997.
- Mahkamah Agung, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*”, Jakarta :Perpustakaan Mahkamah Agung RI.

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

